

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Konsumen atas Hak Informasi terhadap Produk Rokok Elektrik di Kota Yogyakarta yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen atas hak informasi terhadap produk rokok elektrik, khususnya di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya terpenuhi. Belum terpenuhinya perlindungan hukum dikarenakan pelaku usaha belum sepenuhnya memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk rokok elektrik tersebut. Selain itu, pelaku usaha produk rokok elektrik di Kota Yogyakarta hanya menyertakan peringatan dan cara pakai yang sangat terbatas bagi konsumen.
2. Pelaku usaha belum sepenuhnya memberikan pertanggung jawaban kepada konsumen berupa jaminan serta ganti rugi. Pelaku usaha telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Adanya pengabaian hak konsumen tersebut, sehingga konsumen dirugikan karena sangat terbatasnya informasi tentang produk rokok elektrik yang diperoleh. Oleh karenanya, pelaku usaha wajib bertanggung jawab kepada konsumen, tidak hanya terhadap produk rokok elektrik yang mengalami kesalahan

produksi dan/ atau cacat desain, tetapi juga meliputi kerugian yang dialami konsumen atas tidak terpenuhinya hak informasi tentang barang. Pertanggung jawaban pelaku usaha terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat penggunaan produk didasarkan pada tuntutan ganti kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan tersebut, maka penulis akan mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Saran yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaku usaha hendaknya mengutamakan keselamatan konsumennya. Untuk itu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, jujur, dan benar tanpa menutup-nutupi produk yang dijualnya. Pelaku usaha jangan mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi harus mengutamakan keselamatan konsumennya.
2. Konsumen harus menjadi pengguna yang cerdas dan kritis. Cerdas dalam hal memilih produk barang dan/atau jasa yang dibutuhkan serta memiliki pengetahuan akan kebutuhannya, kritis dalam hal transaksi dengan pelaku usaha. Apabila konsumen menemukan kecurangan hingga mengalami kerugian, konsumen dapat menuntut haknya yang telah dilindungi penuh dalam UUPK.

3. Pemerintah dalam hal ini BPOM hendaknya segera memberikan pengawasan akan munculnya varian baru dalam hal obat dan makanan terutama produk rokok. Bagi Pemerintah, apabila mendapati kecurangan dalam praktek perlindungan hukum konsumen hendaknya harus lebih tegas lagi dalam hal penegakan hukumnya.

